

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Humanisme yang menjadi semboyan Polisi Indonesia (Polri) setelah lepas dari militer merupakan bagian dari reformasi untuk mengubah citra polisi yang militeristik menjadi humanis dan sosial. Strategi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempersatukan dan mengajak masyarakat untuk saling menjaga keamanan, kenyamanan, dan meminimalisir berbagai pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, wewenang dan kewajiban negara dialihkan kepada berbagai pasukan keamanan, yang hampir sebanding dengan polisi dalam skenario non-perang. Oleh karena itu, kepolisian menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Nugraha, 2018 : 2).

Kepolisian tidak segera mengambil solusi yang cepat dan mudah, seperti kekerasan ketika menjalankan tugasnya. Sebaliknya, mereka bersikap mengamati dan menentukan sumber masalah terlebih dahulu. Kapasitas penegakan hukum untuk mempresentasikan suasana ketertiban, harmoni, keteraturan, disiplin, akhlak, etiket, moral atau susila juga harus didukung melalui komposisi atau konstruksi dalam organisasi kepolisian, karena kekuatan penegakan hukum yang terlalu terstruktur akan menghambat upaya untuk menanamkan rasa kesopanan di dalam kekuatan tersebut.

Polisi sipil harus memiliki kapasitas yang luas untuk berdialog dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, karena masyarakat adalah titik fokus dari pendekatan tersebut. Bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar merupakan salah satu cara polisi agar dapat menumbuhkan rasa keterhubungan masyarakat yang lebih kuat. Dalam konteks ini, polisi diharapkan memiliki pemahaman menyeluruh terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, serta dapat menjadi sumber untuk mengetahui kondisi masyarakat (Siregar, 2014 : 133).

Polri mempunyai beberapa atribut pekerjaan, antara lain: pertama, karena kedekatannya dengan masyarakat sebagai aparat penegak hukum, maka Polri dan masyarakat mempunyai hubungan yang bermuatan tinggi; Oleh karena itu, masyarakat dapat dengan mudah melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh polisi, yang pada akhirnya melemahkan persepsi masyarakat yang buruk terhadap polisi. Kedua, polisi diberi tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Perbedaan antara hukum dan ketertiban seringkali menimbulkan keadaan dilematis dalam praktiknya. Hukum terutama berkaitan dengan prosedur, sedangkan ketertiban lebih berkaitan dengan tujuan yang harus dicapai. Ketiga, polisi mempunyai kewenangan *diskresi* atau bebas mengambil keputusan sendiri dalam setiap keadaan yang ditemuinya dalam menjalankan tugasnya (Qodir, 2020 : 57).

Akibat dari integrasi militer dengan polisi tampaknya menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat, di mana polisi terus beroperasi dan bertindak

seperti militer dan melampaui hukum. Alhasil, menjadi tantangan bagi Polri untuk menjalankan dakwah dengan caranya sendiri, baik melalui pengabdian masyarakat maupun lainnya. Slogan Polri “Kami siap melayani Anda” terpampang di setiap pos polisi, baik di Polres, Polres, maupun Polda, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan dan individu kepolisian dalam melakukan dakwah kepada masyarakat dan menghilangkan persepsi masyarakat kepada kepolisian yang tercitra buruk karena tidak berpihak kepada rakyat.

Dakwah ditinjau dari segi etiologinya yaitu kajian tentang agama dan penyebarannya ke seluruh masyarakat, keinginan untuk belajar, mengajar, dan menyebarkan ilmu agama. Dakwah mencakup berbagai penafsiran, salah satunya adalah dakwah *bilhal*, yaitu memberikan demonstrasi nyata dan ilustrasi praktis agar individu dapat meniru dan mengadopsi prinsip-prinsipnya. Dakwah tidak mengenal faktor tempat dan waktu, selama para *khatib* tetap berkomitmen menyebarkan ajaran luhur dan berpegang teguh pada prinsip agama dan aturan hukum (Ardianto, 2015 : 29).

Tugas dan tanggung jawab aparat kepolisian ditentukan oleh aspek keagamaan sebagai dorongan mental, dan penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama yang tertanam dalam lingkungan kepolisian. Agama Islam dengan jelas menganjurkan berbuat baik kepada orang lain dan melarang pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, mengingat pembinaan spiritual merupakan faktor utama yang menentukan jati diri setiap individu anggota kepolisian, maka wajib memahami keyakinan dan

agamanya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kode etik kepolisian dan dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum, mereka harus mampu menegakkan peraturan, berperan sebagai pengayom, serta juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Pasal 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa kepolisian merupakan bagian integral dari tanggung jawab pemerintah negara yang berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada publik (Minsah, 2016 : 53).

Dalam proses menyerukan kebaikan, seringkali akan menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan dan untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut, diperlukan pertimbangan yang matang dan perhatian khusus. Sebab, mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan tentu akan menemui tantangan yang menghambat terlaksananya ajakan tersebut dengan baik. Jika dulu ada beragam pendekatan atau strategi yang digunakan dalam menyebarkan keyakinan agama, maka wajar jika Polres Ponorogo mempunyai pendekatan atau strategi tersendiri. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Ipda Toni Girindra, Dinas di Kanit Patroli Satsamapta Polres Ponorogo, cara atau metode tersebut yaitu mengadakan pendekatan kepada masyarakat dengan penuh rasa cinta yang disertai dengan senyuman, tampil sebagai da'i, bergabung dengan warga untuk bergotong-royong sebagai bentuk solidaritas, membantu membenahi tempat-tempat ibadah seperti

membersihkan, mengecat dan menitipkan al-Qur'an di tiap-tiap masjid dan mushollah serta di hari Jum'at tampil menjadi khatib atau menjadi *muadzin* di kala waktu shalat.

Sesuai dengan artikel yang ditulis oleh Nihayatul Husna (2021 : 98), hakikat metode dakwah harus dipandang sebagai pedoman sekaligus alat atau metode untuk menyampaikan pesan ajaran agama Islam sedemikian rupa sehingga mudah diterima oleh objek dakwah atau *mad'u*. Melakukan dakwah dengan cara yang masuk akal dan efektif, serta menggunakan terminologi yang jelas dan dapat diterima, diperlukan agar dakwah tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan relevan. Seorang da'i wajib melaksanakan dakwah sesuai dengan kondisi penerima dakwah dan ruang media yang telah disepakati masing-masing.

Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan dan pengamanan mandiri, serta dalam upaya meningkatkan ketaatan dan ketaatan hukum terhadap masyarakat, merupakan salah satu komponen dakwah yang diberikan kepolisian dalam rangka mensejahterakan masyarakat, memastikan masyarakat luas memahami dan tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik menurut peraturan perundang-undangan negara maupun norma agama (Qodir, 2020 : 47).

Berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran polisi sebagai da'i, dan lebih khusus lagi dakwah yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kepolisian

Resor (Polres) Ponorogo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, penelitian ini diberi judul “Peran Polisi sebagai Da’i (Pelaksanaan Fungsi Binmas di Polres Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan menggunakan informasi yang diberikan di atas, penulis mengidentifikasi masalahnya secara spesifik yaitu “Bagaimana peran polisi sebagai da’i dalam melaksanakan fungsi Binmas di Polres Ponorogo?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang peran polisi sebagai da’i dalam melaksanakan fungsi Binmas di Polres Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan peran polisi sebagai da’i dalam melaksanakan fungsi Satuan Bina Masyarakat di Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat:

- a. Peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di lapangan dalam mengkaji terkait tentang peran polisi sebagai da'i dalam melaksanakan fungsi Binmas di Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo.
- b. Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan kajian bagi semua pihak terutama bagi Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo, bagi kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan bagi masyarakat khususnya masyarakat Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

1. Peran

Peran merupakan seperangkat harapan masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku dan bertingkah laku dalam situasi tertentu, ditentukan oleh kedudukan dan fungsi sosialnya.

2. Kepolisian

Dalam arti luas, kepolisian dipahami mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kapasitas dari institusi kepolisian sejalan beserta batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Da'i

Seseorang yang mengajak orang lain untuk mengaplikasikan keyakinan terhadap agama Islam atau menyebarkan ajaran Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lisan, tulisan-tulisan, tingkah laku, serta terus berupaya untuk beralih ke arah yang lebih baik sesuai dengan akidah Islam disebut dengan da'i.

4. Satuan Bina Masyarakat



Binmas merupakan unsur yang bertugas melaksanakan tugas pokok, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Satbinmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan edukasi masyarakat, pemberdayaan kepolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, supervisi, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengembangan swadaya (pamswakarsa), dan kepolisian khusus (Polsus). Selain itu, Satbinmas bertugas melaksanakan kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, lembaga, dan/atau tokoh masyarakat.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Baik secara formal maupun informal, seseorang diharapkan berperilaku tertentu sesuai dengan kedudukan sosial yang ditugaskan

padanya. Inilah yang disebut dengan peran. Menurut Friedman dalam Hasanah (2016 : 5), peran didasarkan pada ketentuan dan harapan, dan peran tersebut menggambarkan apa yang harus dilakukan seseorang dalam skenario tertentu untuk mencapai harapan mereka sendiri atau harapan orang lain . Menurut Soekanto dalam Lantaeda (2017 : 2), pengertian peran adalah ciri dinamis dari jabatan (status). Hal ini dijelaskan pada kalimat sebelumnya. Ketika seseorang memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya, maka ia bertindak sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam ranah penyelidikan ilmiah, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu saling bergantung dan sebaliknya. Karena kedudukan peranan juga mempunyai dua pengertian, tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa fungsi. Banyaknya peran yang dimainkan setiap individu dalam masyarakat merupakan akibat langsung dari pola sosial mereka. Hal tersebut juga berarti bahwa peran menentukan kontribusi yang diberikan individu kepada masyarakat dan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia bagi mereka. Menurut Ahmadi dalam Mince Yare (2021 : 20), peran adalah kumpulan harapan manusia mengenai cara seseorang berperilaku dan bertindak dalam keadaan tertentu tergantung pada pangkat dan fungsinya.

2. Satuan Bina Masyarakat (Satbinmas)

a. Pengertian Binmas

Binmas mengacu pada serangkaian kegiatan terorganisir dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mempromosikan, memotivasi, membimbing, dan memobilisasi komunitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan mematuhi hukum, peraturan, dan norma-norma sosial. Selain itu, mereka didorong untuk berpartisipasi aktif dalam membangun, memelihara, meningkatkan disiplin diri serta keamanan melalui kemitraan kolaboratif berserta polisi masyarakat.

Satbinmas bertanggung jawab melaksanakan inisiatif pengembangan masyarakat, seperti program pendidikan masyarakat, pemberdayaan Kepolisian Masyarakat (Polmas), mengoordinasikan, mengawasi, dan memberikan bimbingan mengenai tindakan pengamanan swadaya (pam swakarsa), Polisi Khusus (Polsus), dan berkolaborasi dengan organisasi, lembaga-lembaga, tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan utama kepolisian adalah menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan peraturan perundang-undangan, menjaga serta melayani masyarakat. Pelaksanaan tugas

tersebut dilakukan melalui tindakan preemptif, preventif, dan represif. Pelaksanaan fungsi Pre-emptive dilakukan oleh Binmas yang mempunyai arti:

1) Pembinaan, merupakan sesuatu yang secara efektif, efisien, dan teratur sesuai dengan rencana pelaksanaan atau ketentuan program, petunjuk, norma, cara agar tujuan tercapai dan memperoleh hasil maksimal seperti yang diharapkan merupakan tujuan pembinaan. Pembinaan juga yang meliputi segala upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan, membimbing, mendorong, mengarahkan, memobilisasi, serta memberikan bimbingan teknis.

2) Masyarakat, mengacu pada keseluruhan manusia Indonesia, baik sebagai individu maupun kolektif dalam wilayah hukum Indonesia, yang bertempat tinggal dan berkembang dalam hubungan sosial dan aspirasi atau kepentingannya sendiri.

b. Landasan hukum binmas

Polisi dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat, serta memelihara keselamatan negara dan keselamatan individu, benda, dan masyarakat. Hal ini mencakup pemberian perlindungan atau bantuan, serta jaminan kepatuhan warga negara dan masyarakat terhadap segala jenis peraturan. Terkait dengan fungsi yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas, maka kegiatan yang dilakukan

mempunyai landasan hukum, sebagaimana tertuang dalam Landasan Ideologi Binmas Polri yang dikenal dengan Pancasila. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Konstitusional

- a). Undang- Undang Dasar tahun 1945, Pembukaan alinea ke-4 dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
- b). TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri.
- c). TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri.
- d). Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Pasal 3 Ayat 1 huruf C bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

2) Operasional

- a). Keppres RI No. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Polri.
- b). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor .
- c). Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

- d). Perkap. No. 23 tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.
- e). Perkap. No. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan Instansi Lembaga Pemerintah.

Menurut Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Polri dalam Bab III Tugas dan Wewenang Pasal 14 ayat (1) bermakna melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tugas dan wewenang Binmas tertuang dalam huruf C, D, E, I, J, K, L yaitu sebagai berikut:

- 1) Huruf C, pengembangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Huruf D, yaitu berpartisipasi dalam proses pengembangan sistem hukum nasional.
- 3) Huruf E, yaitu terpeliharanya ketertiban dan terjaminnya keselamatan masyarakat.
- 4) Huruf I, yaitu perlindungan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau musibah, termasuk pemberian bantuan dan dukungan melalui penegakan hak asasi manusia.

- 5) Huruf J, yaitu untuk sementara waktu melayani kepentingan anggota masyarakat sebelum diurus oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - 6) Huruf K, yaitu dalam batas tanggung jawab kepolisian, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat.
 - 7) Huruf L, yaitu melaksanakan tanggung jawab tambahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Tugas pokok, fungsi dan peran Binmas
- 1) Tugas pokok
Mewujudkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, kesadaran untuk menekan faktor-faktor terhadap kejahatan dan gangguan kamtibmas. Pengembangan potensi-potensi kamtibmas di masyarakat menjadikan kekuatan kamtibmas swakarsa untuk meningkatkan derajat ketentraman yang bersumber dari keamanan, kekuatan dan kemampuan itu sendiri.
 - 2) Fungsi Binmas

Fungsi Binmas yaitu segala kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan masyarakat dalam rangka ikut serta secara aktif melaksanakan pembinaan kesadaran hukum, ketaatan masyarakat pada peraturan yang berlaku serta menjadikan masyarakat mampu mengamankan

diri dan lingkungan. Fungsi teknis dan fungsi organik Binmas yaitu:

a). Fungsi teknis

(1) Memberikan bantuan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai permasalahan hukum, permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat, hak dan tanggung jawab dalam penegakan hukum, pengembangan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta cara-cara memberikan kontribusi terhadap pengembangan ketertiban dan keamanan masyarakat.

(2) Memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan informasi, bakat, keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif, melaksanakan hak-hak mereka, dan menegakkan hukum serta ketertiban sosial.

(3) Masyarakat diberikan banyak layanan, seperti layanan pelaporan, layanan dukungan polisi, layanan konsultasi keamanan serta layanan sosial.

(4) Menerapkan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi berbagai penyimpangan, pelanggaran, gangguan, dan perselisihan masyarakat melalui pendekatan korektif dan pendidikan, untuk menjamin

terpeliharanya ketertiban umum dan terorganisir.

- (5) Rehabilitasi seluruh kejadian melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memulihkan berbagai situasi, seperti tindakan penegakan hukum, bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, penyakit komunal, korban penggunaan narkoba, dan lain-lain.

b). Fungsi organik

Agar fungsi-fungsi teknis tersebut dapat diterapkan secara tepat guna dapat permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu oleh suatu kekuatan, maka disusun fungsi organik Binmas sebagai berikut:

- (1) Pembinaan Pengamanan Swakarsa, satuan kerja Binmas Polri bertugas membina dan mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan secara mandiri melalui berbagai upaya dan kegiatan.
- (2) Pembinaan ketertiban masyarakat, unit kerja Binmas Polisi yang menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan yang bersifat preventif, *korektif* dan *edukatif* untuk membina, melakukan penertiban terhadap berbagai penyimpangan norma sosial, kegiatan memulihkan situasi yang terganggu, pemulihan kedudukan dan fungsi sosial yang berkaitan dengan Kamtibmas.

(3) Satuan Binmas Polri fokus pada pembinaan remaja, pemuda, dan perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan potensi mereka dan berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Unit ini juga memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh individu-individu tersebut, memastikan situasi keamanan dan ketertiban yang stabil.

(4) Bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara koordinasi dengan lembaga pemerintah sipil atau pejabat yang memiliki wewenang kepolisian terbatas. Selain itu, memberikan bimbingan teknis tentang penggunaan peralatan khusus kepolisian kepada instansi terkait.

(5) Pengembangan Sospol mengacu pada satuan Binmas Polri yang bertugas melaksanakan berbagai inisiatif dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Sospol. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat.

3) Peran Binmas

Untuk melaksanakan fungsinya, Binmas Polri berperan:

a). Pengendali masyarakat

Polri mengawasi dan mengatur kegiatan masyarakat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

b). Pengarah dan penggerak masyarakat

Polri mendorong dan mengarahkan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Polri juga menggalang masyarakat untuk berupaya mewujudkan keamanan dan ketertiban, sehingga memudahkan kelancaran pembangunan.


c). Pemberdaya potensi masyarakat

Polri meningkatkan kekompakan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan melalui pemberian petunjuk, pembinaan, dan pelatihan mengenai upaya menghindari dan mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri menjamin perlindungan hak asasi individu, hak politik, kesejahteraan fisik, dan hak milik anggota masyarakat.

d. Bentuk-bentuk kegiatan Binmas

Pola kegiatan pengarah dan pendayagunaan masyarakat memakai bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Sambang* atau tatap muka sama-sama merupakan cara menjalin kontak langsung dengan individu atau kelompok masyarakat dengan cara mengunjungi atau mengajak secara fisik ke suatu lokasi tertentu.
- 2) Penerangan masyarakat, adalah setiap kegiatan dirancang untuk menjelaskan dan memberikan informasi yang bersifat indikatif atau sugestif.
- 3) Bimbingan dan konseling merupakan intervensi psikologis yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok dalam menyelesaikan kesulitan.
- 4) Pola kegiatan penertiban masyarakat menggunakan bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a) Rekomendasi dan perijinan, adalah kegiatan-kegiatan memberikan rekomendasi dan memberikan ijin dan surat-surat keterangan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya non politik.
 - b) Bantuan masyarakat mengacu pada upaya kolektif yang bertujuan memberikan dukungan, sumber daya, dan perlindungan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat.
 - c) Pendidikan masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan



Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Tujuannya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam urusan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

d) Pola Pembinaan Keamanan Swakarsa, dengan menggunakan bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

(1) Pembangunan keamanan rakyat mengacu pada upaya dan tindakan menyeluruh yang bertujuan memimpin, memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan aspek keamanan rakyat untuk mendukung Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

(2) Pembinaan satuan pengamanan, yaitu segala kegiatan dalam rangka membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan unsur-unsur Satpam di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

(3) Pembinaan keamanan masyarakat, yaitu kegiatan dalam rangka membimbing, mendorong, menggerakkan individu atau kelompok nonformal masyarakat yang bergerak di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

(4) Pola kegiatan pembinaan koordinasi kepolisian khusus, menggunakan bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (a) Koordinasi kepolisian khusus, adalah segala kegiatan dalam rangka koordinasi antar Instansi yang diatur dalam keputusan Presiden RI No. 372 tahun 1962, yaitu aparat pemerintah yang memiliki hak dan kekuasaan kepolisian.
- (b) Bimbingan teknis kepolisian, adalah segala kegiatan memberikan petunjuk, pengarahan dan bantuan pendidikan, latihan serta bantuan taktis operasional terhadap Instansi Pemerintah yang yang berdasarkan undang-undang mempunyai wewenang kepolisian terbatas dibidangnya masing-masing.
- e. Bentuk kegiatan penunjang Binmas
Sebagai sarana untuk pelaksanaan tugas Pokok Binmas perlu adanya bentuk-bentuk kegiatan tambahan sebagai berikut:
- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, adalah kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan atau mencatat data lingkungan, kemudian dievaluasi untuk menentukan kebijaksanaan bagi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 2) Pengumpulan pendapat masyarakat, adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka pengumpulan pendapat masyarakat tentang pelaksanaan tugas Polri.

f. Tujuan Binmas

Tujuan Binmas adalah menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif, khususnya dengan menjamin ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka di dalamnya tercakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dari keseluruhan upaya dan kegiatan Binmas, intinya adalah untuk mendapatkan simpati masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Polri.
- 2) Bahwa dengan adanya simpati tersebut dengan mudah kita menumbuhkan kesadaran dan ketaatan warga negara kepada ketentuan hukum berlaku.
- 3) Bila warga negara atau masyarakat telah berhasil ditumbuhkan kesadaran dan ketaatannya terhadap peraturan-peraturan negara atau ketentuan hukum yang berlaku, maka akan didapatkan partisipasi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam usaha, kegiatan menciptakan, memelihara dan meningkatkan Kamtibmas dalam arti masyarakat sendiri mampu melindungi diri dan lingkungannya.
- 4) Bila masyarakat itu sendiri telah mampu mengamankan atau melindungi diri dan lingkungannya, maka hal ini berarti

terwujudnya daya tangkal masyarakat terhadap berbagai ancaman atau gangguan Kamtibmas.

- 5) Bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan semua kegiatan Binmas ialah terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dinamis, yaitu kondisi Kamtibmas yang tumbuh meningkat sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

g. Azas Binmas

Inti dari Binmas adalah pengembangan inisiatif Binmas Polri yang pada dasarnya bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan secara efektif potensi-potensi yang ada dalam masyarakat untuk menjamin stabilitas Kamtibmas dengan tetap berpegang pada norma-norma yang telah ditetapkan, dengan berdasar azas:

- 1) Gagasan tentang manfaat mencakup penentuan prioritas manfaat dan hasil (baik efektif maupun efisien) dari setiap aktivitas atau tindakan, dengan mempertimbangkan kepentingan publik.
- 2) Prinsip kemitraan adalah mengedepankan kesetaraan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini dicapai dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi standar perilaku dalam hubungan Polri dan masyarakat.
- 3) Prinsip perlindungan mencakup pengutamaan upaya pengamanan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat untuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini

dicapai melalui pemberian instruksi, bimbingan, informasi, dan inisiatif pengembangan masyarakat.

- 4) Dengan mengedepankan atau menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai alat pertanggungjawaban dalam segala kegiatan maka asas legalitas tetap dijunjung tinggi.

h. Karakteristik aktivitas Binmas

Karakteristik merupakan ciri khas tugas Binmas yang membedakannya dengan fungsi teknis polisi lainnya. Kegiatan fungsi Binmas Polri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) *Preventif yustisil*, merupakan upaya proaktif yang bertujuan mencegah gangguan dan bahaya terhadap ketertiban dan keselamatan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) *Preventif Bestuotlijk*, adalah suatu kegiatan yang berpusat pada pengorganisasian dan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk memberikan jaminan dan ketertiban sosial.
- 3) *Preventif educatif*, upaya dan tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban Polri, serta tanggung jawab di bidang pembinaan kamtibmas.
- 4) *Preventif sosiologis*, merupakan upaya dan tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap

norma-norma masyarakat serta peraturan perundang-undangan terkait (Fitria, 2021 : 49-52).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah gambaran yang tepat dan eksplisit mengenai jangkauan dan atribut tertentu dari suatu variabel yang sedang dipelajari dalam penelitian. Oleh sebab itu, definisi operasional dalam penelitian ini adalah tentang “Peran Polisi sebagai Da’i (Pelaksanaan Fungsi Binmas di Polres Ponorogo)”

1. Peran

Sebagaimana dinyatakan oleh Ahmadi dalam Mince Yare (2021 : 20), peran mengacu pada serangkaian harapan masyarakat yang rumit yang menentukan bagaimana individu harus berperilaku dalam situasi tertentu, berdasarkan kedudukan dan tujuan sosial mereka.

2. Polisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Purwodarminto dalam Sulistiyani, 2022 : 29), kata “polisi” adalah organisasi yang bertanggung jawab menegakkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum dengan menangkap orang-orang yang melanggar hukum serta yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

3. Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Amalia, 2016 : 3), pengertian fungsi adalah kegunaan suatu benda, kegunaan benda itu sendiri, dan tugas yang dilaksanakan. Menurut Sutarto dalam Nur Aedah (2017 : 4), fungsi adalah kekhususan tugas-tugas yang sebanding satu sama lain atau berkaitan erat satu sama lain dan dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh orang tertentu. Setiap fungsi dibangun di atas serangkaian kegiatan yang sebanding satu sama lain dalam hal sifat atau pelaksanaannya. Menurut Moekijat dalam Siregar (2023: 1040), fungsi adalah aspek unik dari suatu aktivitas atau tindakan tertentu.

4. Satuan Bina Masyarakat (Binmas)

Satuan Bina Masyarakat (Binmas) mengacu pada serangkaian tindakan yang disengaja dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mendorong, memotivasi, membimbing, dan memobilisasi masyarakat untuk memahami dan mematuhi hukum, peraturan, dan norma-norma sosial. Hal ini juga melibatkan partisipasi aktif dalam pembentukan, pemeliharaan, dan peningkatan tata kelola mandiri dan keamanan melalui upaya kolaboratif kepolisian dan masyarakat (Nugem, 2022).

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian kualitatif ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami signifikansi yang berasal dari isu-isu sosial atau

kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif mencakup upaya-upaya penting seperti merumuskan pertanyaan, merumuskan metodologi, mengumpulkan data yang ditargetkan dari informan atau partisipan, menganalisis data secara induktif, memadatkan, memvalidasi, dan memahami pentingnya kerangka kontekstual subjek yang diselidiki (Nugraha, 2014 : 14).

2. **Objek dan Subjek Penelitian**

Informan atau sumber penelitian adalah orang yang mempunyai pengetahuan mengenai pokok bahasan yang diteliti. Penelitian ini didasarkan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan individu yang disebut sebagai narasumber. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2016 : 80) mendefinisikan metodologi *purposive sampling* sebagai metode pemilihan sampel atau sumber data berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus ini berkaitan dengan individu yang memenuhi kriteria yang diperiksa. Perlu diketahui bahwa tidak semua subjek penelitian memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, perlu ditetapkan pertimbangan atau kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian ini.

Informan yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini ialah Ipda Toni Girindra, Dinas di Kanit Patroli Satsamapta Polres Ponorogo. penulis memilih teman di atas dikarenakan menurut penulis

beliau adalah orang yang paham tentang informasi yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kajian penelitian ini dilakukan di Polres Ponorogo, durasi penelitian dimulai dari bulan Juni 2023 hingga Agustus 2023, dan pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2023.

4. Informan

Informan adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi yang berharga (Arikunto dalam Farius, 2020 : 32). Informan memainkan peran penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga, yaitu tentang peran polisi sebagai da'i (pelaksanaan fungsi Binmas di Polres Ponorogo). Penulis menggunakan *purposive sampling* sebagai metodologi pemilihan informan dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan pemilihan individu yang memiliki pengetahuan tentang subjek yang diselidiki secara sengaja, dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang akurat dan dapat diandalkan.

Informan atau narasumber yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu orang karena memiliki pengetahuan yang luas mengenai pokok permasalahan terkait peran polisi sebagai da'i (pelaksanaan fungsi Binmas di Polres Ponorogo), sehingga sumber informasi yang dibutuhkan dapat diwakili.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menarik suatu kesimpulan dalam suatu penelitian, diperlukan kumpulan bukti-bukti yang menguatkan. Kegiatan ini memerlukan pendekatan yang cermat dalam mengumpulkan data dari subjek yang akurat dan memungkinkan temuan penelitian dapat diverifikasi (Nasir, 2013 : 58). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara mengacu pada situasi di mana pewawancara dan responden terlibat dalam interaksi tatap muka langsung. Responden dalam wawancara dapat berupa seorang individu atau sekelompok orang yang terdiri dari dua orang atau lebih. Selanjutnya wawancara bertujuan untuk menguatkan dan menguraikan data atau informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Observasi

Observasi adalah tindakan mencatat dan mendokumentasikan fenomena yang ada secara sistematis. Observasi partisipatif adalah metode penelitian di mana peneliti terlibat aktif dalam aktivitas subjek yang diteliti, tanpa menimbulkan perubahan apa pun pada tindakan tersebut. Teknik observasi ini mengandalkan metode mengamati subjek secara langsung (Nasir, 2013 : 60).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, yang melibatkan pemeriksaan arsip dan makalah yang terdapat pada instansi atau kantor terkait. Strategi dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi tentang berbagai subjek atau variabel melalui penggunaan catatan tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan majalah (Nasir, 2013 : 62).

6. Analisis Data

Sumber data primer dalam penelitian kualitatif dapat ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan prosedur observasi dan wawancara untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Pendekatan utama dalam melakukan penelitian kualitatif ini adalah pengumpulan data melalui penggunaan teknik observasi dan wawancara. Selain itu, penelitian kualitatif dapat mengumpulkan data dari sumber sekunder seperti dokumen dalam berbagai format alternatif.

Saat melakukan aktivitas observasi, penting untuk mempertimbangkan tiga elemen utama: ruang, aktor, dan aktivitas. Sepanjang penyelidikan, peneliti mengambil peran sebagai instrumen manusia dan berusaha memaksimalkan waktu yang dihabiskan di lapangan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang peristiwa yang diamati. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini

melibatkan keterlibatan subjek penelitian atau informan untuk melakukan observasi atau mengumpulkan informasi.

Proses pengumpulan data di lapangan diawali dengan penekanan utama pada kegiatan observasi yang berkesinambungan. Hal ini melibatkan pemantauan penuh perhatian terhadap beragam aktivitas di lokasi dan waktu berbeda, sehingga menciptakan peluang bagi subjek untuk secara terbuka mengartikulasikan pandangan mereka. Selanjutnya, peneliti dapat melanjutkan ekstraksi data dengan menggunakan metodologi wawancara yang mencerminkan bahasa yang digunakan oleh informan. Pendekatan ini memudahkan pemahaman informan terhadap pertanyaan dan menumbuhkan rasa keakraban dengan peneliti.

